



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 570/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

DISAMARKAN Perempuan, WNI, lahir di Patemon tanggal 28 Juli 1997, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Hindu, bertempat tinggal disamakan, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT; MELAWAN;

DISAMARKAN Laki-Laki, WNI, lahir di Patemon, tanggal 25 Juni 1994, pekerjaan buruh harian lepas, agama Hindu, bertempat tinggal disamakan, untuk selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 18 September 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 19 September 2018 di bawah register nomor 570/Pdt.G/2018/PN Sgr, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama adat dan Hindu di Desa

halaman 1 dari 14 Putusan No. 570/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 23 Juli 2014, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 5108-KW-09012015-0014 tertanggal 09 Januari 2015;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Disamarkan, perempuan, lahir di Buleleng, pada tanggal 27 Juli 2015, yang diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak awal bulan Pebruari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perkecokan/pertengkar dan Penggugat sebagai istri telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar atau cekcok;
5. Bahwa walaupun Penggugat sudah menahan diri namun pertengkar / perkecokkan terus terjadi yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai seorang suami tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, disamping itu juga Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan sering sekali mengusir Penggugat;
6. Bahwa walaupun Penggugat sudah mengingatkan kepada Tergugat agar tidak sering marah dan tidak mengusir Penggugat, namun tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat;
7. Bahwa pertengkar / perkecokkan Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada bulan Maret 2015, dimana Penggugat dalam keadaan hamil diusir oleh Tergugat, dan akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua, dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

halaman 2 dari 14 Putusan No. 570/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah hampir lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 23 Juli 2014, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 5108-KW-09012015-0014 tertanggal 09 Januari 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan 1 (satu) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Disamarkan, perempuan, lahir di Buleleng, pada tanggal 27 Juli 2015, yang pengasuhannya tetap pada Tergugat dengan tidak mengurangi rasa kasih sayang kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu melihat dan menengok anak tersebut;

halaman 3 dari 14 Putusan No. 570/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para pihak yang dianggap berhak;

Atau:

Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja sesuai dengan risalah Panggilan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis tetap menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak dapat berdamai lagi dengan Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

- P – 1 Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan antara Disamarkan dengan Disamarkan;
- P – 2 Fotocopi Surat Keterangan anak atas nama Disamarkan;
- P – 3 Fotocopi Surat Pernyataan Pisah Ranjang tertanggal 7 September 2018;

halaman 4 dari 14 Putusan No. 570/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 4 Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Disamakan;

Menimbang, bahwa fotokopy bukti surat P – 1 s.d P – 4 telah ditunjukkan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. DISAMARKAN, lahir di Patemon tanggal 31 Desember 1966;

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai anak kandung sedangkan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 23 Juli 2014 yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Desa Patemon, Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dan Perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka mulai terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang sekali memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepertinya tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan;

Saksi 2. DISAMARKAN, Perempuan lahir tanggal 31 Desember 1967;

halaman 5 dari 14 Putusan No. 570/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai anak kandung sedangkan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 23 Juli 2014 yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Desa Patemon, Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dan Perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka mulai terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang sekali memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepertinya tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 6 dari 14 Putusan No. 570/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung tidak pernah hadir ataupun menunjuk kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya, meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut sebagaimana relas panggilan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Singaraja yang telah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan dianggap membenarkan atau tidak berkeberatan atas gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotocopy bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P - 4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 23 Juli 2014 yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Desa Patemon, Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dan Perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-09012015-0014 tanggal 9 Januari 2015;

halaman 7 dari 14 Putusan No. 570/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Disamarkan lahir tanggal 27 Juli 2015 yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa benar awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka mulai terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang sekali memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat bahkan disaat Penggugat hamil anak yang pertama dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tuanya serta telah dibuatkan surat pernyataan pisah ranjang tertanggal 7 September 2018;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 yang diajukan oleh penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi DISAMARKAN dan Saksi DISAMARKAN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 23 Juli 2014 yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan Perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-09012015-0014 tanggal 9 Januari 2015, maka berdasarkan bukti surat P – 1 serta keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

halaman 8 dari 14 Putusan No. 570/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan adanya keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dibawah sumpah, dimana keterangan satu sama lain saling bersesuaian serta berdasarkan dalil surat gugatan Penggugat sendiri, diketahui bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka mulai terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang sekali memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat bahkan disaat Penggugat hamil anak yang pertama dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tuanya serta telah dibuatkan surat pernyataan pisah ranjang tertanggal 7 September 2018 (vide bukti surat P – 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perkecokan terus-menerus yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kemudian menimbulkan ketidakcocokan / ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka dan adanya fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah selayaknya suami istri sejak tiga tahun yang lalu (2015) serta tidak adanya tanda-tanda mau

halaman 9 dari 14 Putusan No. 570/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai, sehingga harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka yang sudah berjalan sekitar 4 (empat) tahun dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena percekocokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berdamai kembali dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah percekocokan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekocokan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan, sehingga apabila keadaan ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 2 dan P – 3 serta keterangan para saksi bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama DISAMARKAN lahir tanggal 27 Juli 2015, dimana anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pasal 41 huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan

halaman 10 dari 14 Putusan No. 570/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keputusannya dan pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang bagi si anak baik dari segi ekonomi, pendidikan, perawatan dan pemeliharaan serta yang lainnya dalam kehidupannya sehari-hari agar jiwanya tidak terganggu kelak maka untuk itu pilihan yang terbaik bagi si anak tersebut adalah dipilih orang tua yang betul-betul bisa dan mampu bertanggungjawab terhadap anak tersebut untuk kehidupannya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat pada nomor 3 (tiga) yang menyatakan anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama Disamarkan, perempuan, lahir di Buleleng, pada tanggal 27 Juli 2015, yang pengasuhannya tetap pada Tergugat dengan tidak mengurangi rasa kasih sayang kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu melihat dan menengok anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 4 (empat), Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang berbunyi Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan ayat 2 menyebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

halaman 11 dari 14 Putusan No. 570/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 (empat);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan petitum Penggugat pada nomor 1 (satu);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 23 Juli 2014, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 5108-KW-09012015-0014 tertanggal 09 Januari 2015 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan 1 (satu) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Disamarkan, perempuan, lahir di Buleleng, pada tanggal 27 Juli 2015, yang pengasuhannya tetap pada Tergugat dengan

halaman 12 dari 14 Putusan No. 570/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengurangi rasa kasih sayang kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu melihat dan menengok anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan resmi putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 oleh kami MAYASARI OKTAVIA, S.H. selaku Hakim Ketua, NI MADE DEWI SUKRANI, S.H. dan I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami MAYASARI OKTAVIA selaku Hakim Ketua, NI MADE DEWI SUKRANI, S.H. dan ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I KETUT CATUR WIJAYA KUSUMA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NI MADE DEWI SUKRANI, S.H.

MAYASARI OKTAVIA, S.H.

ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH.

halaman 13 dari 14 Putusan No. 570/Pdt.G/2018/PN Sgr



PANITERA PENGGANTI,

I KETUT CATUR WIJAYA KUSUMA, S.H.

Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30,000.-
2.	Biaya Proses.....	Rp.	50,000.-
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.	600.000,-
4.	PNBP.....	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Sumpah.....	Rp.	50.000,-
6.	Biaya Redaksi.....	Rp.	5,000.-
7.	<u>Biaya Materai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6,000,- +</u>

Jumlah Rp. 751.000,-

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 Putusan No. 570/Pdt.G/2018/PN Sgr